



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tabanan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
11. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah Perbekel dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
12. Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur pelaksana teknis tugas Perbekel di lapangan.
13. Kelian Banjar Dinas adalah pembantu Perbekel di wilayah bagian Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Perbekel; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Kelian Banjar Dinas.
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Perbekel

Pasal 5

- (1) Perbekel mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian masyarakat Desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Perbekel

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perbekel mempunyai kewajiban ;
 - a. rmemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
 - g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. membina kerukunan antar umat beragama di desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel mempunyai kewajiban untuk memberi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan perbekel disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian Ketiga Larangan Perbekel

Pasal 7

Perbekel dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Keempat Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Perbekel.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Perbekel,
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur serta kegiatan Sekretariat Desa;
 - c. memberikan informasi mengenai keadaan desa dan Sekretariat Desa;
 - d. merumuskan kegiatan Perbekel;
 - e. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan laporan
 - f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil - hasil rapat;
 - g. menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - h. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, dan memelihara) kekayaan desa;
 - i. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah desa sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan - kegiatan urusan pemerintahan, umum, keuangan, Pembangunan, dan kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugasnya masing - masing; dan
 - b. memberikan pelayanan administrasi kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai staf teknis Perbekel dalam bidang tugasnya.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat teknis.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan - kegiatan yang bersifat teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan dan pertimbangan teknis kepada Perbekel

Pasal 12

- (1) Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai staf operasional Perbekel di wilayah kerjanya.
- (2) Kelian Banjar Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan Perbekel dalam kepemimpinan Perbekel di wilayah kerjanya.
- (3) Kelian Banjar Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan
 - c. melaksanakan kebijakan Perbekel di wilayah kerjanya

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Perbekel dan perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, susunan organisasi pemerintah desa yang sudah ada masih tetap berlaku, sepanjang belum ditetapkan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Nopember 2012

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

INYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 NOMOR 27

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu mengatur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI